

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- 1). Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Adapun poses penyidikan tindak pidana penyebaran vidio porno melalui media elektronik atau *cyberporn* di unit PPA Polrestabes Surabaya, diawali dengan adanya:
  - a. Laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk di unit PPA Polrestabes Surabaya.
  - b. Pembentukan tim penyidikan oleh kanit PPA Polrestabes Surabaya dan dilakukannya proses penyelidikan.
  - c. Evaluasi dan pembuatan laporan hasil penyelidikan oleh penyidik yang disampaikan kepada kanit PPA Polrestabes Surabaya.
  - d. Penyidikan lanjutan.
  - e. Menaikkan status tersangka dan dilakukan gelar hasil penyidikan serta penahanan tersangka sementara.
  - f. Pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn*, penyidik unit PPA Polrestabes Surabaya juga mengalami kendala-kendala. Kendala tersebut diantaranya yaitu:

1. Kendala substansi hukum, meliputi:

- a). Pasal-pasal multitafsir dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*.
- b). Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai batasan usia minimal dalam penggunaan teknologi dan akses informasi.

2. Kendala struktur hukum, meliputi:

- a). Keterbatasan sumber daya manusia penyidik terhadap pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.
- b). Terbatasnya sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.

3. Kendala budaya hukum masyarakat, meliputi:

- a). Tidak kooperatifnya tersangka karena menghilangkan barang bukti.
- b). Tersangka melarikan diri.
- c). Keberatan pemeriksaan saksi.

2). Upaya penyidik dalam mengatasi problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn*, dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu:

A. Upaya preventif, diantaranya:

- 1). Pembaruan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*.

- 2). Perlunya peraturan khusus yang mengatur mengenai batas usia minimal penggunaan media elektronik untuk akses internet dan akses media sosial.
- 3). Petroli siber yang dilakukan oleh kepolisian, berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*.
- 4). Penyuluhan secara langsung mengenai bahaya tindak pidana *cyberporn*.

B. Upaya represif, diantaranya:

- 1). Meningkatkan kemampuan setiap personil kepolisian dalam menangani tindak pidana *cyberporn*.
- 2). Koordinasi penyidik dengan ahli untuk dimintai pendapat dan keterangannya.
- 3). Kecermatan dalam mengumpulkan barang bukti yang berkolaborasi dengan lintas instansi.
- 4). Membuat daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka yang melarikan diri.
- 5). Jaminan keamanan dan kerahasiaan para saksi.

#### 4.2. Saran

- 1). Memperbarui segera substansi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn*, terutama mengenai pasal-pasal yang multitafsir, sehingga akan memberikan kepastian kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
- 2). Memberikan anggaran sesuai kebutuhan institusi kepolisian untuk melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia, seperti alat-alat uji laboratorium forensik digital. sehingga kepolisian ditingkat kota/kabupaten dapat memilikinya sendiri, agar apabila terjadi kasus-kasus yang membutuhkan alat-alat tersebut, penyidik kepolisian ditingkat kota/kabupaten dapat melakukannya sendiri, tanpa harus berkoordinasi dengan kepolisian ditingkat provinsi atau pusat. Hal ini tentu akan menjadikan proses penyidikan bisa semakin cepat dan efisien.
- 3). Mengoptimalkan pelatihan-pelatihan khusus yang telah diberikan oleh institusi kepolisian kepada setiap personil Polri, agar memiliki keahlian yang kompeten dan dapat mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih.